



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep. 4 -BKAD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97);
10. Peraturan Bupati Lebak 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : **Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.**

KEDUA : **TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:**

- a. **membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- b. **menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;**
- c. **menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;**
- d. **melakukan verifikasi RKA SKPD;**
- e. **membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;**

- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Uraian tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LEBAK,


IWAN KURNIAWAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 4 -BKAD/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

- Pengarah : Pj. Bupati Lebak.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Lebak.
- Wakil Ketua I : Kepala BKAD Kab. Lebak.
- Wakil Ketua II : Kepala Bapelitbangda Kab. Lebak.
- Sekretaris : Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Lebak.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kab. Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Kab. Lebak;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab.
Lebak;
4. Kepala BAPENDA Kab. Lebak;
5. Sekretaris DPRD Kab. Lebak;
6. Sekretaris BKAD Kab. Lebak;
7. Sekretaris Bapelitbangda Kab. Lebak;
8. Sekretaris Bapenda Kab. Lebak;
9. Kabag. Hukum pada SETDA Lebak;
10. Kabid. Pengendalian dan Evaluasi PDRD
pada BAPENDA Kab. Lebak;
11. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Bapelitbangda Kab. Lebak;

12. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda Kab. Lebak;
13. Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbangda Kab. Lebak;
14. Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapelitbangda Kab. Lebak;
15. Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Bapelitbangda Kab. Lebak;
16. Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah pada BKAD Kab Lebak;
17. Kabid. Perbendaharaan Daerah pada BKAD Kab Lebak;
18. Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
19. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
20. Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah pada BKAD Kab. Lebak;
21. Kasubid Perencanaan Belanja Daerah Kab. Lebak; dan
22. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Anggaran BKAD Kab. Lebak.

SEKRETARIAT

- Ketua : Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak
Sekretaris : Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak
Anggota : Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 4 -BKAD/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2024

URAIAN TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengarah bertugas :
 - a. Memantau kegiatan Tim dalam Penyusunan APBD sejak Penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan Pelaksanaan APBD; dan
 - b. Memberikan arahan dan Petunjuk Umum kepada Tim tentang Kebijakan Umum APBD maupun Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD.

2. Ketua bertugas :
 - a. Memberi kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya;
 - b. Memberi kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - c. Memimpin Rapat-rapat Tim dan atau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pembahasan Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya;
 - d. Memimpin Rapat-rapat Tim dan atau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya; dan

- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD.
3. Wakil Ketua bertugas :
 - a. Merumuskan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan KUA PPAS dan Perubahannya;
 - b. Merumuskan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan APBD dan Perubahannya;
 - c. Merumuskan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - d. Memimpin Rapat-rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya apabila Ketua berhalangan atau mendelegasikan;
 - e. Memimpin Rapat-rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pembahasan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD apabila Ketua berhalangan atau mendelegasikan;
 - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya; dan
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD.
 4. Sekretaris bertugas :
 - a. Menyiapkan kebutuhan kelengkapan dan materi yang akan dibahas dalam rapat Tim; dan
 - b. Menyusun hasil Rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 5. Anggota bertugas :
 - a. Menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan KUA PPAS dan Perubahannya;
 - b. Menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Penyusunan APBD dan Perubahannya;

- c. Menyusun bahan kebijakan sebagai pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - d. Menyampaikan saran dan pertimbangan dalam Rapat Pembahasan Penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta Perubahannya yang berkaitan dengan kedudukan tugas dan fungsi dalam satuan kerjanya;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan dalam Rapat Pembahasan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan kedudukan tugas dan fungsi dalam satuan kerjanya;
 - f. Melakukan Verifikasi RKA SKPD; dan
 - g. Melakukan Verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD.
6. Sekretariat bertugas :
- a. Mempersiapkan segala kebutuhan kelengkapan dan materi dalam setiap kegiatan Tim; dan
 - b. Mencatat setiap hasil pembahasan sebagai bahan laporan Tim.

Pj. BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN